



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kota Cirebon perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan khususnya bagi penyandang masalah Kesejahteraan sosial;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan Kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka perlu mengatur tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang

- Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Sosial, And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

7. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik, jasmani, rohani maupun sosial.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
10. Fungsi Sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
11. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang

diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

13. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat TKS adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
14. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di Instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
15. Organisasi Sosial adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
16. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Fakir Miskin adalah seseorang orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

19. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
21. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
22. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
23. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
24. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
25. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
26. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
27. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan

penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman penanganan masalah kesejahteraan sosial di Daerah Kota.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian masyarakat dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 4

- (1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah PMKS yang terdiri atas:
  - a. anak terlantar;
  - b. anak berhadapan dengan hukum;

- c. lanjut usia terlantar;
  - d. tuna sosial;
  - e. penyandang disabilitas;
  - f. tanggap darurat bencana; dan
  - g. fakir miskin.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara profesional melalui Perangkat Daerah dan wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

#### BAB IV

#### TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

##### Pasal 5

- (1) Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab:
- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah Kota/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
  - c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
  - d. memelihara taman makam pahlawan; dan
  - e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial.

##### Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan

- pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. penetapan kebijakan kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial;
  - c. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah Kota;
  - d. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan uang dan/atau barang dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
  - e. pemeliharaan taman makam pahlawan di wilayah Daerah Kota;
  - f. penerapan standar pelayanan minimal;
  - g. penyediaan dan sarana dan prasarana;
  - h. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan IPTEK;
  - i. memfasilitasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - j. pelestarian nilai kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial;

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS, baik secara perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
  - a. kemiskinan;

- b. keterlantaran;
  - c. kecacatan;
  - d. keterpencilan;
  - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana dan/atau;
  - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
  - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
  - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosialsesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh instansi yang menangani urusan sosial.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalkan unsur potensi kesejahteraan sosial Daerah Kota baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpadu dari fungsi-fungsi yang bersifat :
  - a. preventif;
  - b. represif;
  - c. rehabilitatif;
  - d. pengembangan;
  - e. perlindungan; dan
  - f. penunjang.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan terkoordinasikan antar komponen potensi dan sumber kesejahteraan sosial daerah yang ada.

## Bagian Kedua

### Penyandang Masalah Kemiskinan

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menangani penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PMKS secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota melakukan :

- a. pendataan;
  - b. *asesmen* dan seleksi;
  - c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
  - d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
  - e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
  - f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
  - g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
  - h. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal; dan
  - i. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (4) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
- a. fakir miskin;
  - b. wanita rawan sosial-ekonomi; dan/atau
  - c. warga miskin daerah kumuh.

### Bagian Ketiga

#### Penyandang Masalah Keterlantaran

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menangani penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjamin setiap PMKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan/atau menjalankan fungsi sosial di dalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota melakukan:
  - a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
  - b. perawatan dan pengasuhan;

- c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psiko sosial;
  - d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
  - e. pelayanan pemakaman.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi:
- a. balita terlantar;
  - b. anak terlantar;
  - c. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan/atau
  - d. lanjut usia terlantar.

#### Bagian Keempat

#### Penyandang Masalah Kecacatan

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menangani penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mengupayakan seluruh penyandang masalah kecacatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota mengupayakan:
- a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang kecacatan terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial;
  - b. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk:
    - 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
    - 2. perawatan dan pengasuhan;
    - 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

4. bimbingan mental spiritual;
  5. bimbingan fisik;
  6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  7. pelayanan aksesibilitas;
  8. bantuan dan asistensi sosial;
  9. bimbingan resosialisasi
  10. bimbingan lanjut; dan/atau
  11. Rujukan.
- c. Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman;
  - d. memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kecacatan meliputi:
- a. tuna daksa;
  - b. tuna netra;
  - c. tuna rungu/wicara;
  - d. tuna grahita; dan/atau
  - e. cacat ganda.

#### Bagian Kelima

#### Penyandang Masalah Tuna Sosial dan Penyimpangan Perilaku

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menangani penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mengupayakan agar PMKS dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial melalui program koreksional, rehabilitatif dan refungsionalisasi pranata sosial.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada penyandang masalah tuna sosial dan

penyimpangan perilaku, Pemerintah Daerah Kota mengupayakan:

- a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketuna sosial dan perilaku menyimpang;
  - b. penertiban masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum kota, melalui penjangkuan, persuasi, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal;
  - c. pelayanan rehabilitasi sosial, dalam bentuk:
    1. motivasi dan diagnosis psikososial;
    2. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    3. bimbingan mental spiritual;
    4. bimbingan fisik;
    5. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
    6. pelayanan aksesibilitas;
    7. bantuan dan asistensi sosial;
    8. bimbingan resosialisasi
    9. bimbingan lanjut; dan/atau
    10. rujukan.
  - d. memberikan akses bagi penyandang masalah ketunaan sosial khususnya pada penyalahgunaan NAPZA dan ODHA terhadap layanan rehabilitasi medis; dan
  - e. perlindungan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku meliputi:
- a. gelandangan;
  - b. pengemis; dan/atau
  - c. prostitusi/tuna susila.
- (4) Dalam hal penanganan masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keenam

#### Penyandang Masalah Korban Bencana

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menangani pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f mengupayakan untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota melaksanakan:
  - a. penanganan tanggap darurat;
  - b. rehabilitasi; dan
  - c. rekonstruksi.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban bencana meliputi :
  - a. korban bencana alam;
  - b. korban bencana non alam; dan/atau
  - c. korban bencana sosial.

#### Bagian Ketujuh

#### Penyandang Masalah Korban Tindak Kekerasan, Eksplotasi dan Diskriminasi

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menangani penyandang masalah korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g mengupayakan agar PMKS dapat pulih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak.

- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi Pemerintah Daerah Kota mengupayakan:
- a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran-peran sosialnya;
  - b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan panti sosial;
  - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar, jaminan sosial; dan/atau
  - d. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan secara efektif dan efisien.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
- a. anak jalanan;
  - b. pekerja anak;
  - c. orang;
  - d. lanjut usia;
  - e. korban perdagangan manusia; dan/atau
  - f. pekerja migran bermasalah sosial.

## BAB VI

### SUMBER DAYA

#### Pasal 16

Sumber daya pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah Kota, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

#### Pasal 17

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari:
- a. TKS;
  - b. pekerja sosial profesional;
  - c. relawan sosial; dan

- d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
  - a. pusat usaha kesejahteraan sosial (Puskesos);
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. balai/panti sosial;
  - e. rumah singgah; dan
  - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah Kota dilarang dialihfungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 19

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan dunia usaha.

- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; serta
  - f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta untuk mendukung keberhasilan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha; dan

- h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing.
- (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENGENDALIAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Pasal 21

- (1) Setiap organisasi sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah Kota wajib mendaftarkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
  - a. legalitas;
  - b. program pelayanan kesejahteraan sosial;
  - c. manajemen;
  - d. penerima pelayanan;
  - e. sumber daya; dan
  - f. sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dan tata cara pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang atau organisasi sosial yang melakukan pengumpulan uang dan/atau barang di Daerah Kota untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan wajib memiliki Izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang yang meliputi:
  - a. melaksanakan kewajiban hukum agama;
  - b. dilakukan khusus di tempat peribadatan dalam rangka ritual peribadatan;
  - c. menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan;
  - d. dalam lingkungan internal suatu penyelenggara terhadap anggotanya; dan
  - e. hasil kesepakatan dari suatu kelompok tertentu dalam penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat yang hanya mengikat dan ditujukan bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Izin pengumpulan uang dan/atau barang dan rekomendasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan:
  - a. menentukan kebijakan untuk pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat; dan
  - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (3) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 24

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 25

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan tujuan:
  - a. memperoleh informasi yang terkini (*up to date*) tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Sasaran pengawasan adalah:
  - a. perangkat daerah sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program/kegiatan;
  - b. lembaga pelaksana kegiatan; dan

- c. warga masyarakat penerima/peserta jaminan sosial.

## BAB XI

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan evaluasi kesejahteraan sosial.
- (2) Evaluasi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mendapat informasi berkaitan dengan perencanaan, dan pelaksanaan kesejahteraan sosial untuk pengembangan berkelanjutan.
- (3) Ruang lingkup evaluasi kesejahteraan sosial meliputi:
  - a. relevansi kegiatan dengan pokok permasalahan kesejahteraan sosial;
  - b. dampak kesejahteraan sosial terhadap penyelesaian masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - c. efektifitas dan efisiensi usaha kesejahteraan sosial; dan/atau
  - d. keberlanjutan kegiatan dalam kesejahteraan sosial.
- (4) Ruang lingkup evaluasi kesejahteraan sosial meliputi:
  - a. perencanaan kesejahteraan sosial;
  - b. bentuk program/kegiatan intervensi;
  - c. pelaksana program/kegiatan;
  - d. penerima manfaat kesejahteraan sosial; dan/atau
  - e. akuntabilitas anggaran kesejahteraan sosial.
- (5) Evaluasi kesejahteraan sosial dilakukan dengan cara penelitian dokumen, verifikasi dan validasi di lapangan dan pemberian rekomendasi perbaikan.

- (6) Evaluasi kesejahteraan sosial dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun laporan kesejahteraan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Laporan kesejahteraan sosial dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Laporan kesejahteraan sosial akan diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB XII

### PUSAT PELAYANAN TERPADU

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
  - b. Pusat Pelayanan Terpadu;
  - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
  - d. Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia; dan
  - e. Institusi Penerima Wajib Laport.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Reaksi Cepat Penanganan PMKS yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Reaksi Cepat Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam

melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan atau tugas secara berkala kepada Wali Kota atau sewaktu-waktu diperlukan.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 29

- (1) Wali Kota berwenang menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), dan/atau Pasal 22 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi yang diterapkan dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Kota Cirebon  
pada tanggal 21 Desember 2018

WALI KOTA CIREBON,  
ttd,  
NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Kota Cirebon  
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKTRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,  
ttd,  
ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 10 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :  
( 10/272/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c Undang- Undang Dasar 1945, bahwa secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan tanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota untuk a) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; b) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; c) bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; d) memelihara taman makam pahlawan; e) melestarikan nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di Daerah Kota. Selama ini Pemerintah Daerah Kota telah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, namun karena kompleksitas persoalan sosial di Daerah Kota, maka agar penanganannya lebih optimal perlu didukung dengan Peraturan Daerah sebagai legitima kebijakan Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan pelayanan kesejahteraan sosial.

Secara garis besar Peraturan Daerah tersebut akan mengatur berbagai hal meliputi asas dan tujuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah Kota, sistem

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanganan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani.

Untuk melengkapi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam peraturan daerah ini juga diatur mengenai pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Aktivitas ini perlu diatur dengan tujuan utama yakni mengotimalkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- a. Balita Terlantar, Anak berusia 0-4 tahun yang karena sebab tertentu, orangtuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- b. Anak Terlantar, Anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- c. Keluarga bermasalah sosial psikologis, Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama hubungan antara suami isteri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
- d. Lanjut Usia Terlantar, Setiap orang berhubung lanjut usia (60 tahun keatas) tidak mempunyai/berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupan sehari-hari. Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. Penyuluhan sosial merupakan proses mengubah perilaku masyarakat melalui pola pikir, rasa dan tindakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam penyuluhan sosial. Peran Penyuluh sosial menjadi ujung tombak kementerian sosial dalam membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 89